**SEBAB DAN AKIBAT DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**Oleh : Muhammad Hendra**

**ABSTRAKSI**

Salah satu perbuatan manusia yang dapat dikatakan mulia dalam ajaran agama Islam, adalah dengan melangsungkan pernikahan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pernikahan dapat dilangsungkan secara hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat, sehingga terjadi unifikasi ketentuan Perkawinan pada tahun 1974, yaitu dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

. Dari pengertian Perkawinan tersirat beberapa unsur, yaitu Adanya ikatan lahir bathin Antara seorang pria dengan seorang wanita, Sebagai suami isteri, Dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Yang dimaksud, adalah bahwa laki- laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan adalah mereka yang dapat berpikir matang, dapat secara bijaksana menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan hal tersebut hanya terdapat pada mempelai yang sudah cukup usia, dalam arti tidak hanya mempelai laki- laki dan perempuan yang asal bisa melangsungkan pernikahan tanpa tanggungjawab.

Muncul masalah Apakah Penyebab dan alasan yang dipergunakan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dan Bagaimanakah akibat dari suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh laki- laki dan atau perempuan yang masih di bawah umur

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah Ingin mengetahui penyebab dan alasan yang dipergunakan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dan Ingin mengetahui akibat dari suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh laki- laki dan atau perempuan yang masih di bawah umur

Upaya pengumpulan Data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan Wawancara (Interview), yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan warga masyarakat yang dipilih sebagai Responden atau Sampel, Pengamatan (Observasi), yaitu dengan melihat dan mencatat kejadian yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur di masyarakat dan Studi Dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan merekam data yang ada pada lembaga Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.Upaya pengumpulan data Sekunder atau Studi Literatur dilakukan dengan memperbanyak penguasaan atau pemahaman terhadap Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Kesimpulan yang diperoleh adalah Bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, cukup beragam, yaitu Dari sisi agama, alasan yang dipergunakan pada umumnya adalah agar tidak terjadi perjinahan, Dari sisi Adat atau sosial juga dikarenakan hubungan antara kedua calon mempelai sudah terlalu rapat sehingga seringkali menjadi gunjingan masyarakat, Dari sisi ekonomi, pada umumnya keadaan mempelai pria yang lebih mampu, sehingga pihak mempelai wanita tidak dapat berbuat apa- apa, karena dominasi berada di pihak Pria atau keluarganya dan Dari sisi Yuridis, perkawinan suai di bawah umur dikarenakan Hukum mAdat memungkinkan, Hukum Islam memungkinkan, dan Hukum Perkawinan juga memberikan kesempatan untuk diberikan  *Dispensasi* dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, bahwa akibat dari suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh laki- laki dan atau perempuan yang masih di bawah umur, adxa beberapa hal yaitu dari Hukum Islam menentukan kesukarelaan pihak mempelai wanita, sehingga apabila perkawinan usia dini tidak diikuti dengan kesukarelaan pihak wanita, akan dapat terjadi hal- hal yang buruk dan menurut Hukum Adat, menghendaki dalam perkawinan usia dini, akan dapat mempersatukan dua keluarga besar dan ada pula yang ingin dengan segera memperoleh cucu. Akibat buruk yang dimaksudkan di atas, adalah Tanggungjawab dalam keluarga tidak dapat dijalankan dengan baik, Masing- masing tidak dapat mendudukakan dirinya sebagai suami yang baik atau isteri yang baik dan Munculnya perselisihan atau pertentangan antara suami isteri yang dapat mengakibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau perceraian.

**Kata kunci : Perkawinan dibawah umur**

**Pendahuluan**

Salah satu perbuatan manusia yang dapat dikatakan mulia dalam ajaran agama Islam, adalah dengan melangsungkan pernikahan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pernikahan dapat dilangsungkan secara hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat, sehingga terjadi unifikasi ketentuan Perkawinan pada tahun 1974, yaitu dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”[[1]](#footnote-1)

. Nampak, bahwa dalam pengertian Perkawinan tersebut tersirat beberapa unsure, yaitu :

1. Adanya ikatan lahir bathin

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mereka yang melangsungkan suatu pernikahan, hanyalah orang yang memiliki ikatan lahir bathin, dalam arti saling mencintai dan dengan suka rela menjalani perkawinan tersebut, tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga.

1. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Pada unsur ini dinyatakan, bahwa (khusus di Indonesia) suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang perempuan dan laki- laki, atau antar mereka yang berlainan jenis kelamin, karena di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur perkawinan sejenis.

1. Sebagai suami isteri

Yang berarti, bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, antara laki- laki dan perempuan menyadari hak dan kewajiban, serta kedudukannya sebagai suami dan sebagai isteri. Pada masa berlangsungnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri ini berbeda dan masing- masing dilindungi hukum. Misalnya : kedudukan suami sebagai Kepala Rumah Tangga beserta hak dan kewajibannya, serta kedudukan Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga beserta hak dan kewajibannya pula.

1. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Pada pernyataan ini, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, dalam arti merupakan tujuan yang tidak akan dapat diwujudkan oleh Laki- laki dan perempuan yang belum pantas untuk menikah, atau mereka yang belum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, bertanggungjawab dan penuh pertimbangan pemikiran.

1. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Semua hal di atas, menjadi sesuatu hal yang *sacral*  atau suci, karena dilandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seluruh hal di atas lebih memberikan pengertian, bahwa laki- laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan adalah mereka yang dapat berpikir matang, dapat secara bijaksana menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan hal tersebut hanya terdapat pada mempelai yang sudah cukup usia, dalam arti tidak hanya mempelai laki- laki dan perempuan yang asal bisa melangsungkan pernikahan tanpa tanggungjawab.

Karena pertimbangan keseluruhan hal di atas, maka semua ketentuan perkawinan yang ada menetapkan usia perkawinan bagi laki- laki dan perempuan secara tegas, walaupun ada yang hanya menyatakan dengan kriteria  *Dewasa*  atau  *Aqil Baliq.* Di dalam masyarakat yang tunduk pada ketentuan hukum Perdata, usia laki- laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 18 dan 15 tahun, dalam hukum Islam menggunakan kata- kata  *Sudah Aqil Baliq,*  dalam hukum Adat dengan menggunakan kata Mentas, dan sebagainya. Di dalam ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai umur

perkawinan ini, dinyatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua tersebut atau orangtua pihak pria maupun wanita.
3. ……[[2]](#footnote-2).

Selanjutnya pada ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa :

1. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Terhadap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian, walaupun sudah ada unifikasi Undang Undang Perkawinan, akan tetapi proses perkawinan tetap dilangsungkan menurut Agama atau kepercayaan masing- masing mempelai. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum Agama maupun dalam Hukum Adat, sehingga tidak jarang dilangsungkan perkawinan yang salah satu atau kedua- duanya mempelainya masih belum mencukupi usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkawinan. Dengan kata lain, masih dipertimbangkannya Hukum Islam atau Hukum Adat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah usia yang cukup atau masih di bawah umur.

**Tinjauan pustaka**

Dari ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 1/1974) tersirat tujuan dilangsungkannya suatu perkawinan. Pasal ini berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”[[4]](#footnote-4)

Di dalam Hukum Adat, Perkawinan merupakan urusan keluarga, kerabat, persekutuan, martabat dan dapat pula merupakan urusan pribadi, tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan[[5]](#footnote-5)

*Di samping perkawinan itu dilangsungkan antar warganya, merupakan salah satu sarana untuk kelangsungan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur atau dapat melahirkan suatu generasi baru guna melanjutkan garis keturunan kelompoknya[[6]](#footnote-6).*

Di dalam hal melaksanakan suatu perkawinan, maka ada beberapa

hal yang kemungkinan besar mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umut, yaitu :

1. Tempat tinggal Calon Mempelai

Kebenaran tempat tinggal Para Calon mempelai dipergunakan untuk menentukan  *Kompetensi Relatif*  Kantor Urusan Agama yang menikahkan keduanya, dan untuk syarat administratif ini, Para Calon Mempelai diminta untuk meminta keterangan dari Kepala Desa domisilinya.

Dari Surat Keterangan Kepala Desa ini, akan diketahui kewenangan Kantor Urusan Agama yang memiliki daerah hukum Para Calon Mempelai yang bersangkutan, di samping itu juga dapat diketahui, apakah Para Calon Mempelai jejaka dan gadis ataukah yang sudah pernah menikah. Dari keterangan tersebut juga dapat diketahui dengan jelas segala hal yang berkaitan dengan Para Calon Mempelai.

Terbelakang dan tidaknya domisili calon mempelai dapat pula berpengaruh pada terjadi dan tidaknya perkawinan di bawah umur, tidak mungkin di kalangan masyarakat kota besar melakukan pernikahan di bawah umur, karena perbedaan alam pikiran antara masyarakat di desa pelosok dengan yang tinggal di kota- kota besar.

1. Usia Calon mempelai

Di kalangan masyarakat pedesaan seolah- olah menjadi hal yang  *tabu* apabila anak gadisnya sudah berumur akan tetapi belum ada yang memnta untuk menikahinya. Pola piker ini juga berbeda dengan kalangan masyarakat perkotaan.

Di samping itu, di dalam pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan :

Ayat 1 : Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umut 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun pihak wanita.[[7]](#footnote-7)

Dengan demikian secara yuridis juga terdapat peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, sepanjang memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dalam hal terjadi perkawinan di bawah umur, maka biasanya usia mempelai wanita yang masih di bawah umur dapat ditegaskan dengan surat keterangan dari Kepala Desa di mana yang bersangkutan tinggal.

c. Adanya kesepakatan Para Keluarga dan Calon Mempelai

Bukti adanya kesepakatan yang baik dari Para Calon Mempelai, bisa dinilai dari Surat Ijin dari Para Orangtua terhadap pelaksanaan perkawinan, atau tersirat dari kehadiran atau keikutsertaan Para Orangtua Calon Mempelai di dalam prosesi perkawinan, termasuk menjadi Wali dan sebagainya.

Kesepakatan antara kedua pihak mempelai juga dapat berkaitan dengan usia di bawah umur dari mempelai wanita.

d. Tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan

Syarat tidak adanya pelanggaran dalam perkawinan yang ada dapat dibuktikan dari hal- hal sebagai berikut :

* 1. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang Para Calon Mempelai tidak terikat dengan perkawinan lain (jejaka atau gadis).
  2. Surat Keterangan *atau Dispensasi*  dari Pengadilan apabila usia Calon Mempelai masih di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur jelas merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang Undnag Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi apabila ketentuan yang berkaitan dengan  *Dispensasi*  sesuai pasal 7 ayat 2 dipenuhi, maka pelanggaran tidak terjadi atau telah  *dinetralisir.*. Bisa pula karena mempelai wanita sudah hamil lebih dahulu (*In Zwangerschap)* sebelum pernikahan dilangsungkan.

* 1. Pengumuman tentang akan dilangsungkannya perkawinan antara Para Calon Mempelai, baik di Kantor desa maupun di Kantor Urusan Agama. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan, apakah Para Orangtua tidak memberikan ijin, ataukah Para Calon Mempelai masih terikat perkawinan lainnya.
  2. Agar suatu perkawinan dapat diakui secara nasional, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor pencatat nikah sesuai dengan ketentuan yang ada, bisa pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi mempelai Islam dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil bagi Mempelai Non Islam.

Di samping itu agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara yuridis, maka persyaratan materiilnya harus pula dipenuhi, yaitu :

a. *Syarat-syarat Intern,*

Yaitu syarat yang ada pada diri atau melekat pada diri para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan, dan

b. *Syarat-syarat Ekstern,*

Yaitu syarat yang telah ditentukan oleh instansi pelaksana perkawinan, walaupun syarat-syarat intern dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah dipenuhi.

Syarat-syarat intern meliputi usia para pihak, kesehatan para pihak dan lain sebagainya, sedangkan syarat ekstern misalnya prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada.

*Syarat- syarat intern* ini merupakan syarat yang melekat pada para pihak, terutama berkaitan dengan kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain, yang diperlukan oleh para pihak saat akan melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat ini diatur dalam pasal 27 sampai 49 KUH Perdata, yang dibedakan ke dalam dua macam, yaitu :

1. Syarat-syarat Absolut (Mutlak)

Syarat-syarat Absolut diartikan sebagai syarat, yang apabila tidak dipenuhi bisa menyebabkan pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan lagi untuk melangsungkan perkawinan.

Ada 5 (lima) macam syarat Absolut ini, yaitu :

* + 1. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 KUH Perdata, tersirat bahwa masing- masing pihak harus tidakdalam keadaan sudah kawin. Maksudnya bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak dibenarkan telah menikah dengan orang lain. Dapat diartikan pula, bahwa sistem Monogami dipatuhi dengan sebenar-benarnya.
    2. Sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 28 KUH Perdata, yang menentukan “*Asas perkawinan menghendaki kebebasan, kata sepakat antara kedua calon suami isteri”[[8]](#footnote-8)* Apabila kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak terikat dengan pernikahan lainnya, maka diperlukan adanya kata sepakat antara keduanya. Adanya unsur paksaan dalam perkawinan ini, tidak dibenarkan.

Dengan demikian, maka pihak yang sakit jiwa tidak akan dapat melangsungkan perkawinan secara sah, karena kehendaknya juga tidak sah.

3) Kedua belah pihak harus memiliki batas umur minimum tertentu, sebagaimana yang disinggung pada pasal 29 KUH Perdata, yang menyatakan :

*Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai usia lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal ada alasan-alasan yang penting, Presiden berusaha meniadakan larangan-larangan dengan memberikan dispensasi[[9]](#footnote-9)*

Dalam KUH Perdata, batas usia perkawinan adalah maksimal 15 tahun untuk pihak Calon Mempelai Perempuan dan maksimal 18 tahun untuk pihak Calon Mempelai Laki-laki. Nampaknya hukum Perdata lebih dapat memprediksi perkawinan di bawah umur, karena sesuai Hukum Islam, bukan ketegasan usia yang dipergunakan, akan tetapi apabila sudah *Aqil Baliq*  atau  *Tamyiz.*

4) Dalam KUH Perdata juga ditentukan  *Masa Iddah*  dari seorang perempuan, yaitu bahwa seorang perempuan dilarang menikah lagi sebelum melewati 300 hari dari perceraian sebelumnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 KUH Perdata. Ketentuan ini untuk menghindarkan *Confusio Sanguinis* (Kekacauan darah/ onzekerheid van afstamming), sedangkan 300 hari merupakan waktu yang cukup untuk sebuah kehamilan.

5) Adanya persetujuan dari Pihak Ketiga juga berlaku bagi Calon Mempelai Perempuan yang masih di bawah umur *(Minderjarigen),*  yaitu dengan memperoleh persetujuan orangtua, baik ibu maupun bapaknya (pasal 35 KUH Perdata).

Pada mulanya ada rencana dari Menteri Kehakiman, bahwa apabila seorang anak di bawah umur (Minderjarigen) tidak disetujui oleh orangtuanya atau orangtua berselisih pendapat mengenai perkawinannya, maka persoalannya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskannya.[[10]](#footnote-10) Akan tetapi keputusan Menteri Kehakiman ini banyak yang menentang, karena walaupun bagaimana seorang minderjarigen harus mendapatkan persetujuan dari orangtuanya, baik kedua-duanya maupun salah satunya, apabila salah seorang dari pada orangtua tersebut telah meninggal dunia. Kecuali apabila Orangtua dari minderjarigen tersebut “dipecat” dari kekuasaannya sebagai orangtua, maka Pengadilan Negerilah yang membuat keputusan. Hal ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri setelah memperoleh penjelasan dari kerabat-kerabat yang lain. (Pasal 35 ayat 2 KUH Perdata).

1. Syarat-syarat Relatif (Nisbi).

Syarat- syarat ini hanya memberikan larangan terhadap hal- hal tertentu, misalnya :

1) Larangan perkawinan antara mereka yang ada hubungan keluarga, baik antar *wangsa*, yaitu antar mereka yang nenek moyangnya sama, atau antar Ipar, yaitu mereka yang menjadi keluarga karena perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 dan 31 KUH Perdata.

2) Larangan perkawinan antar mereka yang karena putusan Hakim terbukti melakukan perjinahan (pasal 32 KUH Perdata).

3) Larangan perkawinan, karena perkawinan terdahulu atau sebelumnya. Pasal 33 KUH Perdata menyatakan, bahwa sesudah perkawinan terdahulu tidak boleh suami isteri itu menikah lagi[[11]](#footnote-11)

Syarat-syarat ekstern merupakan merupakan syarat-syarat yang ada hubungannnya dengan cara-cara atau formalitas-formalitas kelangsungan perkawinan. Ketentuan yang menyangkut persoalan ini terdapat pada pasal 50 sampai dengan 84 KUH Perdata.

Perlu dikemukakan di sini, bahwa syarat-syarat ekstern ini dapat pula ditemukan pada pasal 2 sayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan “*Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Agar suatu perkawinan dapat diakui secara nasional, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor pencatat nikah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian alasan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur, adalah karena ketentuan hukum memberikan kesempatan dengan cara pemberian  *Dispensasi*  terhadap perkawinan di bawah umut, di samping adanya alasan- alasan yang mendesak untuk melakukannya, misalnya si gadis telah hamil terlebih dahulu, orangtua si Gadis sudah tua dan ingin melihat anaknya menikah, dan lain sebagainya.

**Alasan secara Sosial**

Di kalangan masyarakat, usia anak gadis yang belum menikah selalu menjadi pemikiran, di samping keinginantahuan secara langsung pernikahan anak atau cucunya, atau ingin segera mempunyai cucu atau ingin segera diperoleh ketegasan tentang suami anak gadisnya, atau bisa juga adanya keinginan agar anak atau cucunya dinikahi oleh orang yang *mapan* atau  *punya penghasilan tetap.*

Di dalam pandangan Hukum Adat, dinyatakan bahwa syarat sosiologis yang mutlak ditemukan adalah perlunya mengumumkan seluas- luasnya tentang terjadinya perkawinan ke khalayak ramai seluas mungkin, bahkan pandangan adat menyatakan, apabila suatu perkawinan belum diketahui umum secara luas, perkawinan tersebut masih merupakan  *Kawin Gantung[[12]](#footnote-12)*, dan masih belum dapat dinyatakan kawin sah secara sosiologis.

Dengan kata lain, suatu perkawinan haruslah diketahui secara luas oleh khalayak ramai, apabila yang demikian tidak dilakukan, pastilah ada ketidakberesan secara formil maupun materiil.

Keadaan di atas juga tersirat dari pernyataan berikut ini :

Diceritakan oleh *Ibnu Abbas, adanya seorang gadis yang bernama Jariyah menghadap Nabi dan mengatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang pria yang tidak disukainya, Nabi mengatakan, bahwa Jariyah bisa memilih untuk melangsungkan perkawinannya itu atau tidak.* Kemitraan antara suami isteri dinyatakan dalam  *Al Qur;an Surrah (4) ayat 34 dan Surrah Al Baqarrah (2) ayat 187*, yang menyatakan bahwa kemitraan ini mengakibatkan kedudukan antara suami dan isteri dalam beberapa hal adalah sama, sedangkan dalam hal lain berbeda. Suami sebagai Kepala Keluarga, sedangkan isteri penanggungjawab rumah tangga, misalnya. Bahwa perkawinan secara Islam dilakukan untuk selama-lamanya dikemukakan dalam  *Surrah ar- Rum (30) ayat 2*  yang konsekwensi logisnya juga menghapus  *Nikah Mut’ah (pernikahan untuk sementara)*  dan  *Nikah Sirri dengan niatan akan diceraikan di kemudian hari. Asas Monogami terbuka*  dinyatakan dalam *Surrah an- Nisa (4) ayat 129*  dimungkinkan terjadinya poligami tetapi dengan syarat- syarat tertentu diantaranya bahwa  *suami dapat berlaku adil terhadap isteri atau isteri- isterinya itu.* Secara formal perkawinan Islam dilakukan atas dasar Rukun Nikah, yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya mahar, adanya saksi dan adanya Ijab-qobul. Sebenarnya dalam pernikahan secara Islam, prosesi pernikahannya mudah dilaksanakan, akan tetapi persyaratan sebelumnya yang kadangkala tidak dipenuhi oleh pelaku pernikahan yang berikhtikad buruk[[13]](#footnote-13)

Nampak, bahwa secara sosiologis diperlukan pengumuman kepada Khalayak Ramai tentang terjadinya perkawinan, karena banyak hal yang ingin dicapai, apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan antara jejaka dan gadis ataukah poligami, ataukah hanya pernikahan Sirri, pernikahan Mut;ah atau menghindari ikhtikad yang buuk lainnya dari mereka yang melangsungkan pernikahan.

Perkawinan menurut Hukum Adat *bukanlah semata- mata merupakan ikatan lahir bathin antara suami dengan isteri serta untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti ikatan kekeluargaan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai[[14]](#footnote-14).*

Secara sepintas nampaknya kesemua hal di atas tidak merupakan masalah, akan tetapi tentunya kesemuanya itu tidak terlepas dari faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebabnya. Faktor- faktor tkemasyarakatan, misalnya yang berkaitan dengan Suku Madura atau Keturunan Suku Madura, walaupun tidak semuanya, antara lain :

a. Latar Belakang masyarakat Madura yang pengetahuan dan pendidikannya relatif rendah, sehingga yang bersangkutan mengabaikan atau tidak dapat mengungkapkan dan merasakan *mudharat* dari akibat perkawinan usia muda tersebut.

Masyarakat semacam ini, tidak mengetahui, bahwa mengawinkan anak yang masih di bawah usia, merupakan suatu perbuatan memperkosa hak si anak untuk memilih jodohnya. Selain itu juga dapat mempercepat proses talak, cerai dan pelanggaran- pelanggaran hukum lainnya.

b. Masyarakat yang bersangkutan *jauh* dari Pejabat yang berwenang, artinya masyarakat Madura ini jarang sekali berhubungan atau memahami tugas-tugas Pejabat yang berkaitan dengan suatu perkawinan, bahkan undang-undang untuk itu juga sama sekali tidak dimengerti. Dengan tidak adanya laporan kepada petugas yang berwenang, maka keadaan seperti seringkali sulit dipantau. Kantor Pencatat Nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan, seringkali tidak mengetahui apa-apa.

Tindakan sementara apabila *Pengantin Kecil* ini ketahuan, dan sesuai dengan anggapan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang *liar,* maka pihak yang berwenang dapat menukar mempelai wanitanya dengan yang lebih dewasa[[15]](#footnote-15)

1. Faktor penyebab lain, yang juga dipegang kuat oleh kalangan suku Madura, adalah untuk *mengejar usia sesepuhnya,* dalam arti bahwa dengan perkawinan tersebut akan dapat memenuhi keinginan para sesepuh untuk *melihat sendiri* perkawinan cucu-cucunya. Untuk memenuhi keinginan itu, maka yang bersangkutan tidak memikirkan apakah anaknya masih berusia muda ataukah tidak.

Para sesepuh akan merasa bahagia apabila menyaksikan sendiri anak cucunya melangsungkan pernikahan, sehingga akan dapat puas dan tenteram, apabila harus memenuhi panggilan Allah untuk meninggalkan anak dan cucunya untuk selama-lamanya. Kebiasaan ini semakin *tebal* apabila para sesepuh ini merupakan orang yang sangat kaya dan banyak memiliki harta kekayaan.

Para sesepuh merasa dibebaskan dari beban moral, termasuk adanya rasa ketakutan apabila anak dan cucunya tersebut tidak laku kawin (tak paju kabin), dan sebagainya.

Kenyataan ini tentu saja berlainan dengan pandangan sesepuh dari masyarakat Madura yang tinggal di perkotaan, yang justru tidak atau belum memikirkan perkawinan anak atau cucunya. Di kalangan masyarakat Madura perkotaan, para sesepuh justru membebaskan anak atau cucunya mencari sendiri jodohnya.

Keburukan dari pandangan kalangan masyarakat Madura tersebut, adalah akan dipergunakannya kesempatan seluas-luasnya oleh anak atau cucunya untuk mencari jodoh (berpacaran), sehingga tidak jarang terjadi kehamilan terlebih dahulu, sehingga justru orangtua atau Para sesepuh sendiri menjadi malu.

Dengan demikian alasan dilangsungkannya perkawinan usia muda secara sosial adalah karena ada pola pikir, bahwa seorang gadis harus menikah pada usia tertentu, adanya rasa malu kepada tetangga apabila anak gadisnya tidak segera menikah, adanya kebiasaan/ adapt yang menjalankan perkawinan usia muda dan masih banyak lagi lainnya.

**Alasan secara Ekonomis**

Pepatah yang menyatakan, bahwa Orangtua tidak akan menyengsarakan anaknya selalu berlaku di kalangan orangtua adapt. Aspek ekonomi seringkali menjadi pertimbangan, misalnya mempelai wanita sudah *mapan, sudah mempunyai pekerjaan tetap*  atau  *penghasilannya cukup*, dan sebaganya, walaupun di sisi lain perkawinan usia muda dilakukan dengan  *pemaksaan*  jodoh bagi anak atau cucunya.

Di dalam pandangan Hukum Islam asas sukarela merupakan asas yang harus dipegang dalam suatu perkawinan, dan banyak perkawinan yang putus hanya karena pihak suami menelantarkan isterinya, yang disebutkan terakhir ini dewasa ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2004[[16]](#footnote-16).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada sebagian besar perkawinan di bawah umur pertimbangan ekonomis menjadi hal yang utama. Dalam hal mempelai prianya belum dapat pekerjaan atau penghasilan tetap, maka yang dipertimbangkan adalah kekayaan orangtuanya.[[17]](#footnote-17)

Di dalam Undang Undang Perkawinan sendiri dinyatakan, bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini juga menunjukkan, bahwa kebutuhan nafkah lahir dan bathin menjadi pertimbangan yang utama, karena tanpa pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan bathin tidak ada kemungkinan perkawinan yang bersangkutan menjadi keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kebutuhan akan pangan, sandang dan papan menjadi hal yang mutlak dalam suatu perkawinan. Bisa saja dalam suatu keluarga kebutuhannya jasmaninya ditanggung oleh pihak lain atau orangtua, baik pangan, sandang maupun papan, akan tetapi perkawinan yang bersangkutan bukanlah perkawinan sebagaimana yang ingin dicapai dalam tujuan perkawinan. Perkawinan seperti ini tidak akan ada nilainya secara filosofis maupun sosiologis.

Dengan demikian alasan perkawinan usia muda dari sisi ekonomi adalah karena orangtua berkeinginan anaknya dinikahi oleh suami yang  *mapan, berpenghasilan tetap*  dan secara ekonomi dapat memenuhi nafkah bagi isterinya.

**Alasan secara Keagamaan**

Dalam kaitannya dengan Hukum Islam, khususnya sesuai dengan pasal 14 Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pelaksanaan suatu perkawinan mutlak harus dipenuhi keseluruhan Rukun Nikah yang terdiri dari :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul[[18]](#footnote-18)

Menurut Madzhab *Syafii*, kalau perempuan itu gadis ada wali  *Mujbir,*  tetapi terbatas demi untuk kebaikan perempuan itu. Hukum Positip tidak membolehkan kawin paksa seperti yang dilakukan oleh Wali  *Mujbir*  dahulu, karena sekarang harus ada persetujuan dari kedua mempelai yang akan menikah ditambah dengan ijin kedua orangtua (yang masih hidup) atau walinya apabila tidak ada wali nikah lainnya, kalau tidak ada bisa dilakukan dengan Wali Pengadilan atau Wali Hakim. Tentu saja ini untuk yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

Bagi yang beragama Islam, walaupun usia lebih dari 21 tahun, wali nikah bagi mempelai perempuan tetap merupakan hal yang penting, tetapi bagi mempelai pria biarpun belum 21 tahun tetapi sepanjang sudah akil baliq, ketiadaan ijin orangtua tidak membatalkan pernikahan.

Bagi orang Islam yang memperlukan ijin Hakim harus mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama[[19]](#footnote-19) sedangkan yang Non Islam ke Pengadilan Negeri. Bagi perempuan non Islam yang telah berumur 21 tahun (dahulu 30 tahun) tidak perlu ijin lagi, sedangkan perempuan Islam tetap harus ada wali dan ijinnya.

Bagi yang memiliki alasan yang sah untuk hadir sendiri dapat memberikan surat kuasa khusus (Sebab kalau kuasa umum jangan- jangan disalahgunakan, misalnya : pemegang kuasa umum tersebut merasa berhak atas semuanya terhadap mempelai perempuan itu).

Bagi orang Islam  *akad nikah (Ijab Qobul)*  harus disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat[[20]](#footnote-20)9 Bagi non Islam apabila ijin orang tua tidak ada atau tidak beralasan, maka dapat diganti dengan ijin Pengadilan Negeri, yaitu dengan menolak atau memberikan ijin setelah mengadakan pemeriksaan, hal itu hanya perlu bagi yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.[[21]](#footnote-21)

Dengan adanya a k a d n i k a h, maka saat terjadinya pernikahan bagi orang Islam sudah dapat dinyatakan dengan tepat, tidak seperti dalam Hukum Adat, Non Islam atau non Kristen, yang tidak dapat ditetapkan dengan pasti saat terjadinya, karena merupakan proses berjalan secara lambat laun dan lama.

Menurut Hukum Islam saat dan sahnya suatu perkawinan terjadi sejak akad nikah, karena harus dilakukan dihadapan Pejabat NTR, maka bisa pula terjadinya pernikahan adalah saat pencatatannya.

Bagi mereka yang Non Islam, saat terjadinya suatu pernikahan, sejak dahulu hingga sekarang adalah saat pencatatan di depan Pegawai Pencatatan Sipil, sehingga pembuktiannya dapat didasarkan  *Akta Catatan Sipil*, kecuali kalau hilang dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya.

Yang tidak dimasukkan pada Keputusan Menteri Agama sebagaimana dikemukakan di atas, adalah Mahar. Mahar , adalah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, akan tetapi wajib apabila terjadi perceraian sebelum campur, dikembalikan sepenuhnya. Kemudian secara social juga terdapat prosesi Walimah. Walimah (pesta kawin) juga tidak hanya sunnah, sedangkan menurut hukum Adat merupakan keharusan, sehingga apabila perjamuan untuk persandingan itu belum juga dapat dilakukan, maka yang diadakan barulah  *Kawin Gantung.[[22]](#footnote-22)* Maksudnya adalah agar perkawinan itu diketahui oleh  *umum.* Pengumuman itu memberi kesempatan pada orang lain yang mungkin kebe atan, supaya sapat mengajukan permohonan pembatalan atau pencegahan[[23]](#footnote-23) Permohonan untuk mengajukan pembatalan/pencegahan iru diajukan ke Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi non Islam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah masing- masing.

Sebelum sesuatu pernikahan itu dinyatakan batal atau dicegah, tetap sah sampai saat pembetalan atau pencegahannya (Adapun yang demi hukum batal sejak awal adalah perkawinan sesama kelamin).

Wali nikah menurut hukum ada 3, yaitu Wali Mujbir, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa seorang perempuan untuk kawin, kini tidak ada lagi, kemudian Wali Nasab atau wali sesama pertalian darah dan Wali Hakim, apabila wali- wali lainnya yang sah tidak ada atau sudah tidak ada lagi, menurut Hukum Islam kalaupun tidak dapat diajukan Wali  *Hakam*  atau wali yang bukan hakim tetapi memenuhi syarat sebagai Hakim, kalau itu tidak ada dapat diganti dengan Wali  *Muhakkam*, yaitu orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Hakim. Menurut Hukum Positip sekarang, suatu perkawinan tidak mungkin sah apabila tiddak dilakukan di depan Pegawai Pencatat.

Kafaah (sekufu’ atau sederajad) juga tidak merupakan syarat, meskipun menurut Maszhab Syafii harus, bahkan dahulu ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga kalau perempuannya tergolong  *Syarifah* hanya dapat kawin dengan  *Sayid.*

Perlu ditambahkan bahwa syarat sesuai atau menurut agama dan kepercayaannya itu tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, jadi tidak boleh apabila bersifat  *Rasial.*  Menurut agama, perbedaan agama tidak boleh dijadikan halangan untuk menikah, meskipun menurut Hukum Islam haram apabila seorang perempuan Islam menikah dengan laki- laki non Islam (ini berhubungan dengan kewajiban isteri untuk mentaati suaminya, jadi bisa jadi isteri tersebut menuruti suami melakukan perbuatan- perbuatan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Islam).

Menurut Hukum Positip, perkawinan yang telah dilakukan secara sah ditinjau dari hukum Agama/ kepercayaannya itu harus dicatatkan. Kini ada dua Pegawai Pencatat Pernikahan, yaitu Pegawai Nikah, Talak, Rujuk (NTR) dan Catatan Sipil, sehingga akan dibuat dua surat atau akta nikah, salinannya diberikan kepada mempelai.

Dengan suatu perkawinan, maka hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki berubah menjadi hubungan antara suami dan isteri. Hubungan ini mengalami perubahan drastis dibandingkan sebelumnya, yaitu dari hubungan yang penuh larangan oleh undang-undang maupun agama (Haram) , menjadi hubungan yang lebih mendalam dalam arti boleh melakukan hubungan badan, atau hubungan-hubungan lain (Halal), karena berasal dari bukan mukhrim menjadi mukhrim, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ada.

Di dalam Hukum Islam, syarat adanya Calon Mempelai Pria tidak hanya diartikan secara textual, melainkan keseluruhan hal yang berkaitan dengannya. Syarat yang utama di dalamnya adalah bahwa yang bersangkutan haruslah seorang *Muslim,* sudah  *Aqil Baliq,* kemudian mampu dalam arti finansial dan mampu dalam arti rohani serta dapat berlaku baik bagi isterinya, sedangkan untuk yang beristeri lebih dari seorangharus mampu berbuat adil. Karena hal tersebut sudah diisyaratkan, maka apabila salah satu keseluruhannya tidak dipenuhi, atau diduga bahwa Calon mempelai Pria tidak bisa memenuhi atau mewujudkannya, maka secara moral pernikahan tidak sah, bahkan secara  *religius*  justru akan menimbulkan dosa besar dikemudian hari, karena dalam pernikahan yang tidak atau kurang sah, akan melahirkan generasi yang  *haram*  atau tidak sah pula.

Calon mempelai wanita juga tidak hanya secara textual disyaratkan, melainkan wanita *Muslimah* harus menikah dengan pria *Muslim.* Apabila terjadi pernikahan semacam ini, maka hukumnya  *haram*, artinya sama saja dengan pernikahan antara seorang anak dengan Ibunya, dengan anak atau saudara yang perempuan, baik sekandung, sebapak, seibu, atau bibinya atau keponakannya yang perempuan dan

sebagainya.

Nampak bahwa di dalam ketentuan Hukum Islam, hanya terdapatpernyataan tegas mengenai bahwa Calon mempelai pria haruslah seorang  *Muslim*  dan sudah  *Aqil Baliq*, demikian pula seorang Calon mempelai Wanita haruslah seorang  *Muslimah*  dan sudah  *aqil baliq.*

Pernyataan menurut Hukum Islam tersebut jelas dapat dibenarkan, bahwa seorang  *Muslim*  harus menikah dengan  *Muslimah*, akan tetapi kedua- duanya harus sudah  *Aqil Baliq*. Sampai di sini terjadi permasalahan, karena yang dimaksudkan dengan *Aqil Baliq*  tidak dapat ditetapkan secara tegas batasan usianya, bisa jadi seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun sudah  *Aqil Baliq.*  Islam tidak bisa dengan begitu saja merubah atau menetapkan, bahwa anak usia 16 tahun disamakan dengan  *Aqil Baliq*.

Keadaan di atas menyebabkan adanya ketentuan mengenai  *Dispensasi* terhadap usia perkawinan bagi seorang anak perempuan. Secara Islam sudah benar akan tetapi menurut pandangan Undang Undang Perkawinan masih belum sesuai.

Pada umumnya ketentuan secara tegas tentang usia bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Undang Undang Hukum Perdata yang kemudian ditambah oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara 15 menjadi 16 tahun bagi calon mempelai wanita, dan 18 menjadi 19 tahun bagi calon mempelai Pria. Walaupun demikian di dalam prakteknya *relative subyektif*  sangat bergantung pada yang bersangkutan, terlebih lagi dengan adanya program Keluarga Berencana, maka usia pernikahan yang dewasa akan lebih menyehatkan dan lebih aman, baik dari sisi social maupun sisi keagamaan.

*AKIBAT DARI PERKAWINAN ANAKDI BAWAH UMUR*

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang Undang Perkawinan, yang menyebutkan kata- kata Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

Sebenarnya nampak, bahwa yang seharusnya menikah adalah pria dan wanita yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan rumah tangga atau keluarga, utamanya adalah dalam hal mewujudkan kebahagiaan.

Kebahagiaan dalam suatu perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rokhani masing- masing pihak, yaitu :[[24]](#footnote-24)

1. Pihak suami sanggup memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan mampu memberikan nafkah bathin isteri dan dapat memperlakukan anak atau anaknya dengan sebagaimana yang dibutuhkan dalam kebahagiaan keluarga.
2. Pihak isteri juga dapat memenuhi nafkah bathin suami dan melayani suaminya dengan baik, serta membimbing dan membina anak- anaknya sebagaimana yang dibutuhkan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga atau rumah tangga.

Secara *leterlijke* akibat yuridis tidak nampak jelas, karena apabila terhadap pernikahan di bawah umur sudah diperoleh  *dispensasi*, maka pelanggaran terhadap ketentuan suatu perkawinan tidak ada lagi, akan tetapi yang muncul adalah akibat yuridis lain, yaitu mudahnya terjadi penelantaran dalam rumah tangga yang akan dapat dikenai ancaman pidana sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau akan muncul perceraian, yang memiliki akibat hukum dengan terlantarnya anak atau anak- anak hasil perkawinan yang bersangkutan.

Norma Materiil yang juga merupakan syarat  *Intern*  yang utama dalam melangsungkan perkawinan, baik yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun yang ada dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri, sebagaimana antara lain yang ditentukan dalam pasal 28 KUH Perdata, yang menentukan “*Asas perkawinan menghendaki kebebasan, kata sepakat antara kedua calon suami isteri”[[25]](#footnote-25)*

Dalam hal pernikahan di bawah umur memang disepakati oleh kedua mempelai, permasalahan tidak akan muncul, akan tetapi apabila terjadi perjodohan, pemaksaan atau sejenisnya, maka. adanya unsur paksaan dalam perkawinan ini, tidak dibenarkan, dengan akibat yang sama yaitu kemungkinan terjadinya penelantaran dalam rumah tangga, terjadinya pertengkaran yang terus menerus atau terjadi perceraian yang akibat hukumnya selalu buruk.

Kedua belah pihak harus memiliki batas umur minimum tertentu, sebagaimana yang disinggung pada pasal 29 KUH Perdata, yang menyatakan, bahwa seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai usia lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal ada alasan-alasan yang penting, Presiden berusaha meniadakan larangan-larangan dengan memberikan dispensasi, hal ini sangat beralasan, karena kurangnya usia mereka yang melangsungkan perkawinan tidak jarang diikuti dengan kurangnya kemampuan dalam menjalankan pernikahan yang bersangkutan. Ada pendapat atas dasar contoh sebagai berikut :

Pernah terjadi seorang bayi jatuh dari tempat tidur dan baru diketahui lama setelah itu, hanya karena ditinggal oleh ibunya bermain- main dengan teman- temannya. Hal ini menyebabkan suaminya marah dan memukul isterinya. Kebetulan isteri tidak mengerti prosedur untuk menuntut hal semacam itu.[[26]](#footnote-26).

Batas usia perkawinan di dalam KUH Perdata memang maksimal 15 tahun untuk pihak Gadis dan maksimal 18 tahun untuk pihak Laki-laki., sebenarnya sudah dpaat dipergunakan sebagai patokan minimal usia perkawinan, sehingga ada kemungkinan pula dispensasi untuk usia 15 tahun bagi mempelai wanita diberikan. Karenanya di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, diberikan batasan usia yang tidak jauh dari yang ditentukan dalam KUH Perdata, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun, dalam arti Undang Undang Perkawinan hanya menambah satu tahun saja batas usia perkawinan..

Di samping itu, apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin di atas, mesih dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua tersebut atau orangtua pihak pria maupun wanita. Dengan kata lain, hal yang berkaitan dengan pernikahan usia dini masih saja dapat dilaksanakan dengan alasan tertentu yang *logis[[27]](#footnote-27).*

Dispensasi terhadap penyimpangan dari batas usia perkawinan di atas, diberikan oleh Lembaga Pengadilan, tetapi harus terdapat alasan yang penting, seperti apabila wanitanya sudah *mengandung* (*In Zwangerschap)* sebelum perkawinan dilangsungkan[[28]](#footnote-28).

Persyaratan yuridis lainnya, yaitu adanya  *persetujuan* dari pihak ke tiga yang berlaku bagi “Minderjarigen” (masih di bawah umur), yaitu dengan memperoleh persetujuan orangtua, baik ibu maupun bapaknya, apabila tidak dilakukan hanya berdampak *intern*  kepada keluarga orangtua anak yang bersangkutan.

Yang berkaitan dengan Norma Sosiologis, sebagaimana yang dipahami oleh kalangan masyarakat Adat, bahwa pemberitahuan kepada tetangga tentang dilangsungkannya suatu perkawinan merupakan suatu hal yang mutlak, karena apabila tidak demikian, maka perkawinan yang dilaksanakan itu masih merupakan  *Kawin Gantung.*  Undang Undang Perkawinan juga mengisyaratkan tentang perlunya pengumuman terlebih dahulu bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, selain untuk memberitahukan juga ada kemungkinan terjadinya pencegahan perkawinan.

**Akibat yang timbul dari sisi Sosial**

Di kalangan masyarakat seolah- olah sudah terdapat ukuran tentang usia berapa sepantasnya seorang anak perempuan dinikahkan. Ukuran *kepantasan*  dari warga masyarakat terhadap usia anak perempuan yang harus dinikahkan sangat relatif, dalam arti pada suatu pernikahan di bawah umur yang satu mendapat *ejekan, cemoohan* atau  *pembicaraan negative*  dari warga masyarakat sekitar, sedangkan pada perkawinan yang sama di tempat lainnya tidak begitu ada reaksi dan lain sebagainya.

Yang mengetahui *pantas*  dan  *tidaknya*  seorang anak perempuan menikah hanya pandangan warga masyarakat sekitar, apalagi tidak jarang terjadi seorang anak perempuan yang usianya masih di bawah umur, akan tetapi bentuk badannya sudah melebihi anak usia 16 tahun.

Warga masyarakat yang ada, hanya mempertimbangkan *status*  dan  *keadaan*  orangtua anak yang menikah, ada tiga reaksi yang kemungkinan muncul, yaitu :[[29]](#footnote-29)

1. Masyarakat diam dan tidak memberi komentar apapun.
2. Masyarakat hanya membicarakan secara diam- diam
3. Masyarakat membicarakan dan menentang dengan keras.

Masyarakat diam dan tidak memberi komentar apapun bisa jadi dengan mempertimbangkan status orang tua, atau tidak mengetahui anak perempuan yang bersangkutan masih di bawah umur karena bentuk tubuh yang kelihatan lebih tua dari usianya atau bisa saja karena tidak mempedulikan pernikahan di bawah umur yang bersangkutan. Masyarakat hanya membicarakan secara diam- diam juga disebabkan oleh pertim bangan status atau takut kepada orangtua yang melangsungkan perkawinan usia dini yang bersangkutan, sedangkan Masyarakat membicarakan dan menentang dengan keras ini benar- benar mengetahui keadaan orangtua dan anak perempuan yang bersangkutan, utamanya dari sisi ekonomi, sisi social dan sisi- sisi lain yang menjadi pandangan tetangga atau masyarakat sekitar terhadap keluarga yang bersangkutan.

Bagi orangtua anak perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur juga ada kemungkinan dihadapkan pada beberapa masalah, diantaranya :[[30]](#footnote-30)

1. Menikahkan anaknya hanya karena kepingin anaknya menikah atau sudah ingin memiliki cucu, atau merasa mampu untuk menikahkan anaknya itu.
2. Menikahkan anaknya karena dihadapkan pada keadaan yang memaksa, seperti anaknya terlanjur hamil, takut anaknya melakukan perjinahan karena hubungannya dengan calon suaminya sudah melewati batas.
3. Menikahkan anaknya dengan pertimbangan akan menanggung segala resiko yang akan terjadi dari pernikahan usia dini yang bersangkutan, seperti nafkah, rumah dan sebagainya.

Keadaan di atas juga masih ditunjang dengan pandangan hukum Adat, yaitu bahwa perkawinan menurut Hukum Adat bukanlah semata- mata merupakan ikatan lahir bathin antara suami dengan isteri serta untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti ikatan kekeluargaan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.. Dengan kata lain, suatu perkawinan menurut Hukum Adat, ada tujuan lain, yaitu usaha untuk mempersatukan keluarga pihak Pria dengan pihak Wanita menjadi suatu keluarga besar yang memiliki hubungan erat dan kuat.

**Akibat yang timbul dari sisi Ekonomis**

Sebagaimana pernikahan yang ada, maka di dalam suatu perkawinan suai dini, ada beberapa hal berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dfitemui, yaitu :[[31]](#footnote-31)

* 1. Kedua orangtua sama- sama mampu secara ekonomi
  2. Orangtua pihak Pria yang mampu secara ekonomi
  3. Orangtua pihak Wanita yang mampu secara ekonomi

Apabila terjadi mempelai usia dini, termasuk utamanya pihak wanita yang masih di bawah umur, di mana kedua orangtua sama- sama mampu secara ekonomi, maka permasalahan yang muncul jarangsekali ditemui, karena kedua orangtua akan dapat mengatasi masalah ekonomi anaknya dengan baik, akan tetapi dalam hal pembinaan kehidupan perkawinan, bisa jadi memunculkan masalah, karne apabila terjadi ketidakcocokkan antara suami dan isteri perkawinan usia dini yang bersangkutan, kedua orangtua biasanya hanya berpegang pada pemberitahuan yang diberikan oleh anak masing- masing, bahkan tidak jarang menyebabkan terjadinya pertentangan antara kedua orangtua yang seharusnya berhubungan baik tersebut. Keadaan ini biasanya sulit diselesaikan, karena berkaitan erat dengan  *harga diri*  masing- masing orangtua.

Apabila di dalam suatu perkawinan usia dini, orangtua pihak Pria yang mampu secara ekonomi, makaq  *dominasi*  permasalahan dalam pernikahan yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pria. Tidak jarang di dalam keluarga semacam ini, pihak isteri sangat menderita, dan pihak Pria tetap saja menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Apabila di dalam perkawinan di bawah umur Orangtua pihak Wanita yang mampu secara ekonomi, walaupun dominasi semua masalah berada di tangan pihak keluarga wanita, akan tetapi yang terjadi pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan apabila dominasi permasalahan dipegang oleh pihak Pria.

Sebagaimana diketahui hal yang utama dalam suatu pernikahan adalah pemenuhan nafkah lahir atau hidup, sedangkan pemenuhan nafkah bathin selalu berada di bawahnya.

**Akibat yang timbul dari sisi Keagamaan**

Sama dengan pandangan agama lain maupun peraturan perundang- undangan perkawinan yang ada, bahwa perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (suami dan isteri) secara sah dan kuat, termasuk di dalam perceraiannya Namun demikian, di dalam Agama Islam menyatakan, bahwa di dalam suatu Perkawinan menurut kaidah hukum Islam sah, hak- hak dan kewajiban secara Islam menjadi sah untuk dilakukan, karena Hukum Islam bukanlah hukum positif, sedangkan ketentuan perkawinan yang positip adalah sesuai UU nomor 1 tahun 1974. Pada UU perkawinan ini terjadi kombinasi antara hukum Islam dan hukum Perdata. Untuk perkawinannya bisa dilakukan sesuai hukum Islam, akan tetapi untuk memperoleh hak- hak keperdataan secara nasional, perkawinan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Karena itulah UU Perkawinan merupakan Undang- undang Perkawinan Nasional yang merupakan hukum positip. Dalam suatu perkawinan Islam, yang dipegang adalah :[[32]](#footnote-32)

1. Mempelai sudah aqil baliq
2. Menjalani rukun Nikah

Agama Islam tidak akan menyengsarakan umatnya, sehingga yang dinyatakan bahwa mempelai sudah aqil baliq, dalam arti tidak hanya dewasa saja, akan tetapi juga mampu semua hal yang berkaitan dengan kedewasaannya, yaitu memberikan nafkah bathin, memberikan nafkah lahir, mampu menjadi imam bagi isteri dan anak- anaknya dan mampu bertindak keluar sebagai kepala Keluarga. Bagi pihak wanita, juga harus mampu mengelola nafkah lahir dari suami dengan baik, mampu melayani suami lahir bathin, mampu membimbing dan membina anak- anaknya dan lain sebagainya. Isteri harus dapat menjaga rahasia dan martabat suaminya di luar keluarga, dan ini biasanya sangat sulit dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.

Menjalani rukun Nikah bukan hanya menjalani saja, akan tetapi juga berbuat dan dijiwai oleh apa yang ada di dalamnya. Mempelai pria haruslah yang sudah dewasa, mandiri dan mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada keluarganya, mampu sebagai Imam keluarga dan mampu bertindak keluar untuk mempertahankan eksistensi keluarganya. Bagi isteri juga dituntut untuk dengan sukarela melayani suaminya, menjaga martabat keluarga dan suami serta membina anak- anaknya, sehingga apabila hal tersebut tidak dimiliki, maka sebenarnya rukun nikah yang dijalaninya juga tidak sah, dengan kata lain pernikahan yang dilaksanakan juga tidak sah.

Dengan demikian, sebenarnya akta nikah atau surat nikah merupakan penjabaran dari rukun nikah beserta konsekwensinya.. Maksudnya adalah apabila untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara hukum islam memang bisa dilakukan, maka rukun nikah yang telah dipenuhi oleh mempelai yang bersangkutan menjadi suatu hal yang *sakral,* artinya harus benar- benar dijalankan.

Kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, menjadi sesuatu hal yang sulit, apabila melihat kenyataan banyaknya warga masyarakat pedesaan yang tidak mempermasalahkan kesiapan anak gadisnya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Maksudnya, dengan suatu Pernikahan di bawah umur yang sebenarnya merupakan paham hukum adat dan dimungkinkan oleh hukum Islam, maka yang dapat menyelesaikan apabila terjadi sesuatu juga Pihak tokoh atau pemuka agama, apabila mereka ini tidak bisa menyelesaikannya, maka permasalahannya juga akan terkatung- katung, yang menderita adalah pihak Isteri, utamanya anak atau anak- anaknya (kalau ada).

Pada suatu Pernikahan Usia Muda akan dapat ditemukan kemelahan- kelemahan yang berupa tidak ada jaminan, bahwa suami akan dapat bertindak sebagai suami dan isteri akan bertindak sedemikian rupa sebagai isteri, karena secara logika seorang anak yang masih di bawah usia perkawinan (utamanya pihak isteri) masih belum mengerti dan megetahui dengan benar hal- hal apa saja yang harus dilakukannya sebagai seorang isteri yang baik.

Dengan demikian, ketiadaan jaminan sikap isteri yang berusia di bawah umur dalam memberikan tanggungjawabnya terhadap perkawinan yang dilangsungkannya, akan dapat memunculkan akibat yang lebih buruk lagi, yaitu perawatan dan pemeliharaan anak atau anak- anaknya secara normal, pelayanan terhadap suami yang tidak seperti pada umumnya, tidak atau kurang dapatnya isteri yang bersangkutan menjaga diri atau martabat keluarga, dan yang lebi buruk lagi akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Apabila hal ini terjadi, maka akibat yang terjadi akan lebih buruk lagi, utamanya terhadap anak atau anak- anaknya (apabila ada) dan terhadap perilaku  *janda muda*  tersebut di masa selanjutnya.

Perkawinan jelas diartikan sebagai suatu Ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang perempuan sebagai isteri, guna membentuk rumah tangga (Keluarga) kekal, abadi berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, Dari sini perkawinan di bawah umur, yang diberikan oleh Hukum Adat dan didukung oleh Hukum Agama, maka jamin an terhadap pembentukan suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa menjadi sesuatu yang sulit dicapai.

Perkawinan Usia Muda, memang dapat terjadi secara sah, akan tetapi jaminan para pihak (suami dan atau isteri) yang menjalaninya belum kuat, utamanya berkaitan dengan tanggungjawabnya dalam rumah tangga, sehingga kemungkinan terjadi akibat yang berlawanan dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas sangat mungkin terjadi.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diketengahkan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Perkawinan di bawah umur dapat menjadi sah, sesuai dengan Hukum Agama, Hukum Adat maupun Hukum Perkawinan.
2. Oleh karena usianya masih di bawah umur, utamanya pihak

isteri, maka tanggungjawabnya terhadap rumah tangga (keluarga) tidak dapat dipastikan.

1. Ada ulama dan tokoh agama yang tidak mempermasalahkan Pernikahan di bawah umur..

Dengan demikian, keabsahan dilangsungkannya Pernikahan di bawah umur tidak diikuti dengan jaminan kelangsungannya, dalam arti tidak jarang pernikahan dimaksud, berakhir dengan perceraian, sehingga berakibat buruk pada anak atau anak- anaknya atau terhadap  *Janda Muda*  dari perkawinan itu sendiri.

**DAFTAR BACAAN**

Ali Affandi,  *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,*  Bina Aksara, Jakarta, 2000

Bambang Poernomo, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia,* Liberty, Jogyakarta, 2000

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Alumni, Bandung, 2004

Husein Al Bhareisj, *450 Tanya Jawab Dalam Hukum Islam*, CV Al Ikhlas, Bangil, 2000

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2002

Martiman Prodjohamidjojo,  *Hukum Perkawinan di Indonesia,*  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia dan Masalahnya*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2002

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Sumur, Bandung. 2000

Ter Haar, BZN, Terjemahan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susuan Hukum Adat,*  Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

S. Wojowasito,  *Kamus Bahasa Inggris,*  Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

1. Soetojo Prawirohamidjojo, ***Hukum Perkawinan di Indonesia dan Masalahnya***, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2002, h. 24 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bambang Poernomo, ***Pokok Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia,*** Liberty, Jogyakarta, 2000, h. 12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali Affandi,  *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,*  Bina Aksara, Jakarta, 2000, h. 94 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soetojo Prawirohamidjojo, ***Loc. Cit.***  [↑](#footnote-ref-4)
5. Ter Haar, BZN, Terjemahan Soebakti Poesponoto, , ***Asas-asas dan Susuan Hukum Adat,***  Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 187 [↑](#footnote-ref-5)
6. iman Sudiyat, ***Hukum Adat Sketsa Asas***, Liberty, Jogyakarta, 2003, h. 107 [↑](#footnote-ref-6)
7. Martiman Prodjohamidjojo,  *Hukum Perkawinan di Indonesia,*  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 24 [↑](#footnote-ref-7)
8. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Sumur, Bandung. 2000, h. . 36 [↑](#footnote-ref-8)
9. Subekti dan Tjitrosudibio, ***Loc. Cit.*** [↑](#footnote-ref-9)
10. ***Ibid.,***  h. 34 [↑](#footnote-ref-10)
11. *I****bid***., h. 42 [↑](#footnote-ref-11)
12. Perkawinan yang masih kurang sah karena ada satu prosesi yang belum dijalani [↑](#footnote-ref-12)
13. Husein Al Bhareisj, *450 Tanya Jawab Dalam Hukum Islam*, CV Al Ikhlas, Bangil, 2000, Hal. 37 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Alumni, Bandung, 2004, h. 70 [↑](#footnote-ref-14)
15. ***Wawancara*** dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 25 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-15)
16. ***Wawancara*** dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 25 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-16)
17. ***Wawancara*** dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 25 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2002, h. 88 [↑](#footnote-ref-18)
19. Atau ijin dari Pejabat lain yang ditunjuk oleh Orangtua [↑](#footnote-ref-19)
20. 9Islam, bukan budak, aqil baliq, yakni dewasa dan sehat akalnya, dan ádl atau berkelakuan baik. [↑](#footnote-ref-20)
21. Menurut BW/ KUH Perdata 30 tahun (sudah dicabut) dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 [↑](#footnote-ref-21)
22. Kedua suami isteri sudah sah menikah secara formil, tetapi keduanya belum boleh tidur bersama sebelum pesta persandingan itu dilaksanakan. [↑](#footnote-ref-22)
23. Alasan pencegahan tersebut adalah pertalian darah (nasab), pertalian persemendaan (mushaharah) dan pertalian sepersusuan. Alasan pembatalan tersebut adalah adanya pemaksaan, kekeliruan dan penipuan. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Wawancara*  dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 20012 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Wawancara*  dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 20012 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Wawancara*  dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 20012 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Wawancara*  dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 20012 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Wawancara*  dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 20012 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Wawancara*  dengan Kasi Kesra, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-29)
30. W*awancara*  dengan Kasi Kesra, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-30)
31. W*awancara*  dengan Kasi Kesra, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-31)
32. W*awancara*  dengan Kasi Kesra, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Tanggal 20 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-32)